

EKSISTENSI KOMISI PENYIARAN INDONESIA SEBAGAI LEMBAGA NEGARA BANTU (STATE AUXILIARY BODIES) DALAM SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA

Oleh :

Luh Putu Ade Suandewi
Gede Marhaendra Wija Atmaja
Ni Luh Gede Astariyani

Bagian Hukum Ketatanegaraan Fakultas Hukum Universitas Udayana

Abstrak :

Makalah ini mengangkat judul Eksistensi Komisi Penyiaran Indonesia Sebagai Lembaga Negara Bantu (State Auxiliary Bodies) Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia. Dengan permasalahan Bagaimana kemandirian KPI sebagai lembaga negara bantu (*state auxiliary bodies*) berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi? Bagaimana peran dan fungsi KPI dalam penegakan hukum berdasarkan UU Penyiaran sebagai lembaga negara bantu (*state auxiliary bodies*)? Penelitian yang dilakukan kaitannya dengan penulisan skripsi ini termasuk dalam kategori/jenis penelitian normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan atau penelitian hukum yang didasarkan pada data sekunder. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-I/2003, tersebut hal dinyatakan oleh MK tidak menyalahi, tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan KPI adalah lembaga negara yang bersifat independen. Berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 031/PUU-IV/2006, KPI mempermasalahkan pasal 62 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 32 Tahun 2002 ternyata bertentangan dengan pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dalam rangka menjalankan fungsinya KPI memiliki kewenangan menyusun dan mengawasi berbagai peraturan penyiaran yang menghubungkan antara lembaga penyiaran, pemerintah dan masyarakat.

Kata kunci : KPI , Lembaga Negara , Sistem Pemerintahan

Abstrak :

This paper lift title As the existence of the Indonesian Broadcasting Commission State Aid Institute(State Auxiliary Bodies) In the Indonesian Government System. With a problem How KPI independence as a state institution supports (state auxiliary bodies) based on the decisions of the Constitutional Court? What is the role and function of the IEC in enforcement pursuant to the Broadcasting Act as an auxiliary state institution (state auxiliary bodies)? Research conducted related to the writing of this thesis are included in the categories/types of normative research, namely, research the law library or legal research based on secondary data. Based on the ruling of the Constitutional Court Number 005/PUU-I/2003, the terms stated by the court not to violate, not conflicting with the Constitution and the country's institutions and KPI is an independent institution. With regard to the ruling of the Constitutional Court No. 031/PUU-IV/2006, KPI disputed article 62 paragraph (1) and paragraph (2) of ACT No. 32 of 2002 turned out to be contrary to article 28D paragraph (1) of the Constitution. The ruling of the Constitutional court States that the plea was not

accepted. The reason stated is the KPI is considered questioning the existence or the existence of its own. In order to run the function, KPI has the authority drawing up and overseeing various broadcasting regulations which connects broadcasters, Governments and the public.

Keywords : *KPI, Institute for State Aid, Governance System*

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Lembaga-lembaga penunjang atau *State Auxiliary Bodies* (selanjutnya disebut SAB) merupakan gejala yang dapat dikatakan baru dalam dinamika penyelenggaraan kekuasaan negara modern. Istilah *state auxiliary bodies* (SAB) dipadankan dengan lembaga yang melayani, lembaga penunjang, lembaga bantu, dan lembaga negara pendukung.¹ Salah satu yang berkembang pesat dalam dunia usaha adalah lembaga penyiaran.

Dalam Undang-undang Penyiaran KPI dinyatakan sebagai lembaga Negara independen yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) yang menyatakan “KPI sebagai lembaga negara yang bersifat independen mengatur hal-hal mengenai penyiaran. Berkaitan dengan independensi suatu lembaga negara, dalam rangka menjalankan fungsinya KPI memiliki kewenangan (otoritas) menyusun dan mengawasi berbagai peraturan penyiaran yang menghubungkan antara lembaga-lembaga penyiaran, pemerintah, dan masyarakat. Pengaturan ini mencakup semua daur proses kegiatan penyiaran, mulai dari tahap pendirian, operasionalisasi, pertanggungjawaban dan evaluasi.

UU Penyiaran telah beberapa kali dimintakan uji materinya dengan substansi dan pemohon yang berbeda-beda. Kemudian muncul beberapa putusan MK terkait keberadaan KPI sebagai lembaga negara. Kewenangan dan kemandirian KPI sebagai lembaga negara bantu (*state auxiliary bodies*) menimbulkan tanda tanya berkaitan dengan lima putusan Mahkamah Konstitusi (MK), yaitu Putusan MK No. 005/PUU-I/2003, Putusan MK No. 030/SKLN-IV/2006, Putusan MK No. 031/PUU-IV/2006, Berdasarkan uraian dari latar belakang, maka permasalahan yang akan dibahas adalah Bagaimana kemandirian KPI sebagai lembaga negara bantu (*state auxiliary bodies*) berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi? Dan Bagaimana peran dan fungsi

¹Arifin Firmansyah dkk, 2005, *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), Jakarta, h.24.

KPI dalam penegakan hukum berdasarkan UU Penyiaran sebagai lembaga negara bantu (*state auxiliary bodies*)?

1.2 Tujuan Penulisan

Kajian ini bertujuan untuk mengetahui eksistensi Komisi Penyiaran Indonesia sebagai lembaga negara bantu (*state auxiliary bodies*) dalam sistem pemerintahan Indonesia.

II. ISI

2.1. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan kaitannya dengan penulisan skripsi ini termasuk dalam kategori/jenis penelitian yuridis normatif yang menggunakan sumber bahan yaitu berupa bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Teknik pengumpulan bahan hukumnya melalui studi dokumentasi dan teknik pengolahan bahan hukumnya menggunakan metode analisis kualitatif kemudian data akan disajikan secara deskriptif kualitatif dan sistematis.

2.2 Pembahasan

2.2.1. Kemandirian KPI sebagai lembaga negara bantu (*state auxiliary bodies*) berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi.

Dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia istilah lembaga negara tidak selalu dimaksudkan sebagai lembaga negara yang disebutkan dalam UUD yang keberadaannya atas dasar perintah konstitusi, tetapi juga ada lembaga negara yang dibentuk atas perintah UU dan bahkan ada lembaga negara yang dibentuk atas dasar Keppres. KPI yang oleh UU Penyiaran disebut lembaga negara tidak menyalahi dan tidak bertentangan dengan UUD 1945, (vide Putusan MK Nomor 005/PUU-I/2003, halaman 79); Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-I/2003, tersebut dinyatakan oleh MK tidak menyalahi, tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan KPI adalah lembaga negara yang bersifat independen. Namun, melalui putusan MK Nomor 031/PUU-IV/2006, KPI sebagai lembaga negara yang bersifat independen selanjutnya diletakkan dalam konteks prinsip pembatasan kekuasaan Negara hukum. KPI sebagai lembaga negara

tidak boleh sekaligus melaksanakan fungsi legislatif, fungsi eksekutif, dan fungsi yustisi, sehingga fungsi membuat peraturan pemerintah harus dikembalikan sepenuhnya kepada Pemerintah (Presiden). Ini merupakan konsekuensi dari frasa "...KPI bersama..." dalam Pasal 62 ayat (1) dan (2) UU Penyiaran yang dinyatakan MK bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 031/PUU-IV/2006, KPI mempermasalahkan pasal 62 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 32 Tahun 2002 ternyata bertentangan dengan pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Berkaitan dengan permohonan ini, putusan MK menyatakan bahwa permohonan itu tidak dapat diterima. Alasan yang dikemukakan adalah bahwa KPI tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*), karena menguji undang-undang yang justru melahirkan lembaga KPI itu sendiri. KPI dianggap mempersoalkan eksistensi atau keberadaannya sendiri.

2.2.2. Peran dan fungsi KPI dalam penegakan hukum berdasarkan UU Penyiaran sebagai lembaga negara bantu (*state auxiliary bodies*) .

Dalam rangka menjalankan fungsinya KPI memiliki kewenangan menyusun dan mengawasi berbagai peraturan penyiaran yang menghubungkan antara lembaga penyiaran, pemerintah dan masyarakat. Pengaturan ini mencakup semua daur proses kegiatan penyiaran, mulai dari tahap pendirian, operasionalisasi, pertanggung-jawaban dan evaluasi. Dalam melakukan kesemua ini, KPI berkoordinasi dengan pemerintah dan lembaga negara lainnya. Dalam memberikan sanksi pidana maupun sanksi administratif, maka KPI berkewajiban berkoordinasi dengan pemerintah maupun penegak hukum lainnya. Dari sisi penyelenggaraan penyiaran, terbukti masih banyak program-program yang tidak sesuai dengan Standar Program Siaran dan Pedoman Perilaku Penyiaran.

III. Kesimpulan

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-I/2003, tersebut hal dinyatakan oleh MK tidak menyalahi, tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan KPI semakin kokoh sebagai lembaga negara yang bersifat independen. Namun, melalui putusan MK Nomor 031/PUU-IV/2006 KPI sebagai lembaga negara tidak boleh sekaligus melaksanakan fungsi legislatif, fungsi eksekutif, dan fungsi yustisi, sehingga fungsi membuat peraturan pemerintah harus dikembalikan

sepenuhnya kepada Pemerintah (Presiden). Dalam menjalani perannya yaitu melakukan penegakan hukum KPI berkoordinasi dengan pemerintah dan lembaga negara lainnya. Dalam memberikan sanksi pidana maupun sanksi administratif, maka KPI berkewajiban berkoordinasi dengan pemerintah maupun penegak hukum lainnya .

DAFTAR PUSTAKA

I. BUKU

Firmansyah, Arifin, 2005, *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), Jakarta

Sedarmayanti & Syarifuddin Hidayat, 2002, *Metodelogi Penelitian*, Mandar Maju, Bandung.

_____, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, CV. Rajawali Jakarta.

_____, & Sri Mahmmudji, 1988, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139.